



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khusairi Bin Sumargen Alm
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /27 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Laok
Kec. Tanah Merah Kab.Bangkalan, dan Dusun
Bara'alah, Desa Petrah Kec. Tanah Merah
Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khusairi Bin Sumargen Alm ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHUSAIRI Bin SUMARGEN** bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA MENDAPAT IZIN, DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BEMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHUSAIRI Bin SUMARGEN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dengan simcard 085334147001;
 - Uang Tunai sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa KHUSAIRI Bin SUMARGEN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di warung kopi di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya anggota Polsek Tanah Merah mendapatkan informasi adanya penjualan judi jenis toto gelap atau togel di sebuah warung kopi di Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, anggota Polsek Tanah Merah pun menindaklanjuti informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut adalah benar dengan target operasi Terdakwa KHUSAIRI Bin SUMARGEN (Alm). Selanjutnya dua minggu kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi Susilo Dwi dan saksi Suhartono anggota Polsek Tanah Merah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi di Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan cara membuka whatsapp yang berisi pesan berupa angka-angka nomor, lalu kedua saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard nomor 085334147001 ke Polsek Tanah Merah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara membuka aplikasi whatsapp melalui Hp merk Oppo warna hitam dengan simcard nomor 085334147001, kemudian menerima titipan nomor togel dari para penombok judi lalu mengirim nomor titipan tersebut kepada temannya DIDIK (DPO), dan apabila ada salah satu penombok yang dapat atau menang dan nomornya keluar maka :

- ✓ Untuk 2 angka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu),
- ✓ Untuk 3 angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan
- ✓ Untuk 4 angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Selanjutnya terdakwa akan membayarnya ke penombok sesuai dengan jumlah angka yang keluar / menang, dan uang yang terdakwa bayarkan berasal dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK (DPO) yang membayar terdakwa dengan cara menghampiri di warung kopi di Desa Morkeneng Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, sedangkan uang titipan nomor togel dari penombok diantarkan kepada terdakwa di warung kopi di Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, kemudian oleh terdakwa akan diserahkan kepada DIDIK (DPO);

- Bahwa terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel tersebut setiap harinya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, dan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang menambah penghasilannya antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pengeluaran, yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa KHUSAIRI Bin SUMARGEN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di warung kopi di Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya anggota Polsek Tanah Merah mendapatkan informasi adanya penjualan judi jenis toto gelap atau togel di sebuah warung kopi di Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, anggota Polsek Tanah Merah pun menindaklanjuti informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut adalah benar dengan target operasi Terdakwa KHUSAIRI Bin SUMARGEN (Alm). Selanjutnya dua minggu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi Susilo Dwi dan saksi Suhartono anggota Polsek Tanah Merah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi di Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan cara membuka whatapp yang berisi pesan berupa angka-angka nomor, lalu kedua saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard nomor 085334147001 ke Polsek Tanah Merah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara membuka aplikasi whatapp melalui Hp merk Oppo warna hitam dengan simcard nomor 085334147001, kemudian menerima titipan nomor togel dari para penombok judi lalu mengirim nomor titipan tersebut kepada temannya DIDIK (DPO), dan apabila ada salah satu penombok yang dapat atau menang dan nomornya keluar maka :

- ✓ Untuk 2 angka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu),
- ✓ Untuk 3 angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan
- ✓ Untuk 4 angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Selanjutnya terdakwa akan membayarnya ke penombok sesuai dengan jumlah angka yang keluar / menang, dan uang yang terdakwa bayarkan berasal dari DIDIK (DPO) yang membayar terdakwa dengan cara menghampiri di warung kopi di Desa Morkeneng Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, sedangkan uang titipan nomor togel dari penombok diantarkan kepada terdakwa di warung kopi di Dusun Tambak Agung Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, kemudian oleh terdakwa akan diserahkan kepada DIDIK (DPO);

- Bahwa terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel tersebut setiap harinya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, dan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang menambah penghasilannya antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pengeluaran, yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARTONO.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 00.30. wib. di warung kopi yang terletak di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Bripta Susilo Dwi, sesama anggota Polsek Tanah Merah Bangkalan;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis judi togel dari Negara Hongkong;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering bermain judi togel di sebuah warung kopi di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya saksi bersama Bripta Susilo Dwi sesama anggota Polsek Tanah Merah mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, saksi berpura-pura memesan kopi duduk di sebelah Terdakwa dan ketika saksi melihat Terdakwa sedang memegang Handphone dan membuka Whatsapp berisi pesanan angka judi togel, maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut menyita barang buktinya;
- Bahwa sewaktu ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna hitam, dengan simcard nomor 085334147001, uang tunai Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian togel ini, terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima pesanan nomor judi togel dan uang pembelian nomor judi togel;
- Bahwa setelah menerima pesanan nomor judi togel dari orang-orang berikut uangnya, kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada seseorang yang bernama Didik (bandar);
- Bahwa menurut terdakwa, nomor judi togel yang bisa dibeli kepada terdakwa yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, cara menentukan pemenang dalam judi togel yaitu apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipesan oleh pembeli/penombok ;
- Bahwa uang yang didapat oleh pemenang yaitu setiap nomor yang cocok untuk 2 angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka, mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara melihat nomor pengeluaran yaitu mengecek melalui internet;
- Bahwa menurut Terdakwa, pengeluaran nomor judi togel dari negara Hongkong tersebut setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menjual nomor judi togel;
- Bahwa menurut Terdakwa, tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi togel tersebut melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna hitam, dengan simcard nomor 085334147001, uang tunai Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) adalah yang berhasil saksi amankan sewaktu menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan..

Saksi SUSILO DWI keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 00.30. wib. di warung kopi yang terletak di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Brigpol Suhartono, sesama anggota Polsek Tanah Merah Bangkalan;
- Bahwa Judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis judi togel dari Negara Hongkong;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering bermain judi togel di sebuah warung kopi di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya saksi bersama Brigpol Suhartono sesama anggota Polsek Tanah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, saksi berpura-pura memesan kopi duduk di sebelah Terdakwa dan ketika saksi melihat Terdakwa sedang memegang Handphone dan membuka Whatsapp berisi pesan angka judi togel, maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut menyita barang buktinya;

- Bahwa sewaktu ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna hitam, dengan simcard nomor 085334147001, uang tunai Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian togel ini, terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima pesanan nomor judi togel dan uang pembelian nomor judi togel;
- Bahwa setelah menerima pesanan nomor judi togel dari orang-orang berikut uangnya, kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada seseorang yang bernama Didik (bandar);
- Bahwa menurut terdakwa, nomor judi togel yang bisa dibeli kepada terdakwa yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka;
- Bahwa menurut terdakwa, cara menentukan pemenang dalam judi togel yaitu apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipesan oleh pembeli/penombok ;
- Bahwa uang yang didapat oleh pemenang yaitu setiap nomor yang cocok untuk 2 angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka, mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara melihat nomor pengeluaran yaitu mengecek melalui internet;
- Bahwa menurut Terdakwa, pengeluaran nomor judi togel dari negara Hongkong tersebut setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menjual nomor judi togel;
- Bahwa menurut Terdakwa, tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi togel tersebut melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna hitam, dengan simcard nomor 085334147001, uang tunai Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah), adalah yang berhasil saksi amankan sewaktu menangkap Terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 00.30. wib. di warung kopi yang terletak di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi togel keluaran Hongkong;
- Bahwa dalam permainan judi ini, Terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel berikut uangnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang di warung kopi yang terletak di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sambil melihat di Handphone apakah ada pembeli nomor judi togel yang biasanya dikirim melalui pesan Whatsapp. Tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa berikut mengamankan barang bukti;
- Bahwa sewaktu ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna hitam, dengan simcard nomor 085334147001, uang tunai Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang titipan pembelian nomor judi togel, Terdakwa kemudian menyetorkan uang tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Didik;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, sudah ada pembeli yang menitipkan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA).;
- Bahwa nomor judi togel yang bisa dibeli pada judi togel Hongkong tersebut yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam judi togel yaitu apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipesan oleh pembeli/penombok ;
- Bahwa uang yang didapat oleh pemenang yaitu jika 2 angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melihat nomor pengeluaran yaitu mengecek di HP Terdakwa melalui internet;
- Bahwa pengeluaran nomor judi togel tersebut dari negara Hongkong;
- Bahwa pengeluaran nomor judi togel dari negara Hongkong tersebut setiap hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi togel tersebut melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa dari menjadi pengecer nomor judi togel tersebut, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari tetapi kadang Terdakwa juga diberi imbalan oleh penombok yang menang;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna hitam, dengan simcard nomor 085334147001, uang tunai Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) adalah yang berhasil diamankan petugas Polisi sewaktu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dengan simcard 085334147001;
- Uang tunai sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 00.30. wib. di warung kopi yang terletak di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan karena telah melakukan permainan judi togel dari Negara Hongkong ;
- Bahwa dalam permainan judi ini, Terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel berikut uangnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Terdakwa sedang di warung kopi yang terletak di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sambil melihat di Handphone apakah ada pembeli nomor judi togel yang biasanya dikirim melalui pesan Whatsapp. Tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa berikut mengamankan barang bukti;
- Bahwa sewaktu ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna hitam, dengan simcard nomor 085334147001, uang tunai Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima uang titipan pembelian nomor judi togel, Terdakwa kemudian menyetorkan uang tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Didik;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, sudah ada pembeli yang menitipkan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA).;
- Bahwa nomor judi togel yang bisa dibeli pada judi togel Hongkong tersebut yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam judi togel yaitu apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipesan oleh pembeli/penombok ;
- Bahwa uang yang didapat oleh pemenang yaitu jika 2 angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melihat nomor pengeluaran yaitu mengecek di HP Terdakwa melalui internet;
- Bahwa tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi togel tersebut melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dari menjadi pengecer nomor judi togel tersebut, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari tetapi kadang Terdakwa juga diberi imbalan oleh penombok yang menang;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna hitam, dengan simcard nomor 085334147001, uang tunai Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) adalah yang berhasil diamankan petugas Polisi sewaktu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja ;



3. Unsur Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **KHUSAIRI BIN SUMARGEN**, yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak atau tidak berhak, yang dalam hal ini tidak mempunyai ijin untuk mempunyai atau menguasai sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dengan sengaja " dalam perkara ini adalah kesengajaan sebagai maksud (**opzet als oogmerk**) artinya akibat dari perbuatannya tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Hoirul Rohman dan saksi Susilo Dwi. menerangkan telah menangkap Terdakwa **KHUSAIRI BIN SUMARGEN** pada



hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 00.30.wib. di warung kopi di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, karena kedapatan telah melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dan Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima pembelian nomor judi togel berikut uangnya yang selanjutnya di setor kepada bandar yang bernama Didik, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak dengan sengaja" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 00.30. wib., saksi HOIRUL RAHMAN dan saksi SUSILO DWI, sewaktu melakukan kring serse malam, telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sering dijadikan tempat perjudian togel, kemudian saksi HOIRUL RAHMAN dan saksi SUSILO DWI menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai berpura-pura memesan kopi dan duduk di warung tersebut dan ketika melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel dengan cara membuka whatsapp yang berisi pesan berupa angka-angka nomor judi togel, seketika itu, saksi HOIRUL RAHMAN dan saksi SUSILO DWI, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di warung kopi sedang merekap pesanan nomor judi togel jenis HK (Hongkong), dan dari Terdakwa, saksi HOIRUL RAHMAN dan saksi SUSILO DWI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah), Dalam permainan judi tersebut, Terdakwa mengaku sebagai pengecer yang bertugas menerima pesanan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel berikut uangnya dan kemudian Terdakwa menyetorkan pesanan nomor judi togel tersebut berikut uangnya kepada bandar yang bernama Didik (DPO) setelah itu Terdakwa menunggu nomor pengeluaran dengan cara mengecek melalui Internet;

Menimbang, bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi togel HK tersebut yaitu apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dengan nomor pengeluaran dan pemenang tersebut berhak atas sejumlah uang dengan perincian jika pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka, akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka, akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam hal ini mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap menyetor uang kepada bandar dan juga biasanya diberi imbalan oleh penombok yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 085334147001, serta uang tunai sebesar Rp.209.000,-(dua ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHUSAIRI BIN SUMARGEN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 085334147001;
- Uang tunai sejumlah Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

